



GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR CABANG KOTA SALATIGA

Jl. Tentara Pelajar No. 09 SALATIGA 50721, Telp. (0298) 326738
Website : www.kwarcabkotasalatiga.or.id, e-mail : kwarcabkotasalatiga@gmail.com



Nomor : 063/ 1132 – E

Salatiga, 12 Maret 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka 2026**

KEPADA Yth:

**Kakak Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka
Se-Kota Salatiga**

Di –

Tempat

Salam Pramuka,

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah nomor: 0133 – 11 – E tanggal 24 Februari 2026 perihal tersebut di atas, dan dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka akan melaksanakan Penganugerahan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka (TPGP) kepada para anggota Gerakan Pramuka sesuai dengan darma baktinya.

Kwarda Jateng dan Kwarcab secara berjenjang mengkoordinir dan memverifikasi untuk mengajukan usulan TPGP Tahun 2026 bagi anggota muda dan anggota dewasa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan:

No	Keterangan	Waktu
1.	Pengisian Formulir melalui Aplikasi AyoPramuka Kwarnas	12 Maret s.d 15 April 2026
2.	Perbaikan Formulir	16 s.d 26 April 2026
3.	Verifikasi Dewan kehormatan Cabang	27 s.d 29 April 2026
4.	Penandatanganan Berita Acara	30 April 2026

2. Persyaratan Peserta:

- Anggota Muda dan Anggota Dewasa dari Gugus Depan se-wilayah Kota Salatiga.
- Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka Kwarnas (**wajib**)
- Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi AyoPramuka Kwarnas.
- Mendaftar melalui grup Whatsapp berikut <https://s.id/gruptpgp>

3. Pengusulan TPGP Tahun 2026 dilaksanakan secara online melalui aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas. Panduan penggunaan Aplikasi Tanda Penghargaan dari Kwarnas dapat diunduh pada tautan <https://s.id/apjateng>
4. Persyaratan pengusulan TPGP memedomani Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka. Pedoman Pengusulan TPGP terlampir.
5. Usulan TPGP diterima Kwarcab Kota Salatiga pada aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas **paling lambat tanggal 15 April 2026 jam 23.59 WIB.**
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staff Kwarcab Kota Salatiga – Kak Maryono (HP. 0857-2767-1140).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Kwarda Jawa Tengah;
2. Walikota Salatiga selaku Ka. Mabicab Kota Salatiga;
3. Camat Se-Kota Salatiga selaku Ka. Mabiran;
4. Peringgal

Lampiran Surat Kwarcab Kota Salatiga

Nomor : 063 / 1132 – E

Tanggal : 12 Maret 2026

PEDOMAN PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA (TPGP)

A. Dasar :

1. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka dan
2. Penyesuaian Jukran 175/2012 dengan kebutuhan dan kekhasan kegiatan di daerah Jawa Tengah

B. Jenis Penghargaan, Persyaratan dan Dokumen Pendukung :

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Persyaratan Pengusulan:	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
1.	<p>Lencana Teladan</p> <p>Diberikan berdasarkan : sikap laku yang utama, tampak dari:</p> <ul style="list-style-type: none">• Usaha,• Tanggungjawab• Keuletan• Kesabaran• Ketabahan• Kesopanan,• Keramah tamahan• Akhlak luhur <p>Sehingga seorang Pramuka Teladan adalah sosok peserta didik yang dapat menjadi teladan bagi anggota Gerakan Pramuka, keluarga & anggota masyarakat lainnya.</p>	<p>Anggota Muda:</p> <p>Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah dilantik sebagai anggota Pramuka dan telah mencapai tingkat kecakapan Pramuka Garuda sesuai golongannya2. Berprestasi sebagai juara 1, 2, 3 Pramuka Garuda Berprestasi di tingkat cabang atau daerah.3. Telah memperlihatkan sikap laku yang utama dalam berperilaku, bertutur-kata dan penampilan, ditunjukkan dengan Surat Keterangan Berkelakuan baik dan testimoni dari lingkungan (pembina, guru, teman, tetangga, tokoh masyarakat, dan lain-lain).4. Menunjukkan prestasi pendidikan formal yang baik, ditunjukkan dengan nilai terendah B atau IPK minimal 3,0 (Baik)5. Diusulkan oleh Kwarcab atas rekomendasi	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (4), antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">• Scan SK / Piagam Penetapan Pramuka Garuda• Scan SK / Piagam Kejuaraan Pramuka Garuda Berprestasi• Scan Piagam / Surat Keterangan Prestasi di sekolah / kuliah (baik kurikuler maupun ekstra kurikuler)• Scan Rapor / Kartu Hasil Studi dengan predikat "Baik"• Testimoni tentang sikap laku utama yang bersangkutan oleh lingkungan (pembina, guru, teman, tetangga, tokoh masyarakat)• Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pejabat Berwenang (untuk golongan Penegak dan Pandega)• Scan Piagam aktivitas / surat keterangan dalam

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Persyaratan Pengusulan:	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
			dewan Kehormatan Cabang.	organisasi sosial, kemasyarakatan dan keagamaan.
2.	<p>Lencana Pancawarsa I s/d IX dan Panca Warsa Utama.</p> <p>Diberikan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesetiaan kepada organisasi dan • Keaktifannya melakukan kegiatan anggota dewasa Gerakan Pramuka selama lima tahun atau kelipatannya secara terus menerus. 	<p>Anggota Dewasa: Pembina, Pembantu Pembina, Pelatih Pembina, Andalan, Asisten Andalan, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka/Sako, Mabi, Staf Kwartir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dikukuhkan memegang suatu jabatan tertentu dalam Gerakan Pramuka 2. Bekerja dengan tekun, rajin dan bertanggung jawab atas tugas kewajiban yang diberikan kepadanya. 3. Selalu memperlihatkan usaha untuk meningkatkan peserta didiknya atau mengembangkan Gerakan Pramuka pada umumnya. 4. Selalu menunjukkan usaha meningkatkan pengetahuan, kecakapan kepemimpinan dan pengalamannya dalam bidang tugas kewajibannya dan juga dalam bidang kepramukaan lainnya. 5. Selalu menunjukkan usaha bersikap dan bertindak sesuai Trisatya dan Dasadarma, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, dan Sistem Among. 	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (4), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan SK-SK Jabatan dalam Gerakan Pramuka • Scan Ijazah / Sertifikat diklat Pramuka. • Scan Dokumen pendukung dari GP (al. : piagam, sertifikat, SK Panitia, surat keterangan dan lain-lain) yang menunjukkan keaktifan di Pramuka selama 5, 10, 15 th dan seterusnya, sesuai Pancawarsa yang diusulkan, • Scan Surat Nikah (bilamana sudah menikah) → bagi yang mengajukan Panca Warsa untuk pertama kalinya. . • Scan Piagam / SK Tanda Penghargaan Pancawarsa terakhir (bagi yang pernah menerima).
3.	<p>Lencana Karya Bakti</p> <p>Diberikan berdasarkan : Telah terlibat aktif dan langsung dalam penanggulangan bencana yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Muda: Penegak dan Pandega 2. Anggota Dewasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melaksanakan karya bakti dalam penanggulangan musibah / bencana yang terjadi pada suatu lokasi dengan memberikan pertolongan/bantuan bagi para korban, baik manusia maupun 	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (4), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan Surat Tugas / Surat Keterangan / Piagam bahwa ybs telah melakukan karya bakti pada bencana Nasional

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Persyaratan Pengusulan:	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
	merupakan " bencana nasional "		<p>sarana/prasarana, sehingga memberi kesan berharga serta dapat meningkatkan citra sebagai anggota Gerakan Pramuka dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat, bangsa & Negara.</p> <p>2. Telah melaksanakan karya bakti sedikitnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dalam wilayah bencana / musibah.</p> <p>3. Kegiatan karya bakti dikoordinir oleh Kwarnas, Kwarda dan Kwardcab.</p>	<p>yang dikeluarkan oleh Kwarnas / Kwarda / Kwardcab, atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat dimana Bencana Nasional terjadi. • Surat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Kwardcab/Kwarda
4.	<p>Lencana Wiratama Diberikan berdasarkan : Telah memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, keuletannya, dalam usaha menyelamatkan sesuatu atau seseorang secara spontan atau mempertahankan kebaikan dan kebenaran, sehingga berhasil dan bermanfaat bagi Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan Negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Muda. 2. Anggota Dewasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhasil menyelamatkan orang, secara spontan, meskipun usaha tersebut membahayakan dirinya sendiri. 2. Berhasil menunjukkan keberanian, kerja keras, kesabaran & keuletan, dalam mempertahankan kebaikan & kebenaran, sehingga bermanfaat bagi Gerakan Pramuka & kepanduan dunia, masyarakat, bangsa dan negara. 	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (4), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testimoni para saksi atau korban • Dokumentasi foto, pemberitaan • Scan Surat Keterangan dari pihak terkait. • Surat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Kwardcab/Kwarda
	Lencana Jasa:			
5.	<p>Lencana Darma Bakti Diberikan berdasarkan: Sumbangan dalam bentuk:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewasa Gerakan Pramuka 2. Orang dewasa di 	<p>Bagi Anggota Dewasa Pramuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dikukuhkan sebagai anggota dewasa GP yang telah memperlihatkan 	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (5), al :</p> <p>Bagi anggota dewasa:</p>

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Persyaratan Pengusulan:	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> • tenaga • pikiran • milik • dana & fasilitas yang cukup besar, dan sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan. 	<p>luar Gerakan Pramuka</p> <p>3. Lencana Darma Bakti dapat juga diberikan kepada anggota dewasa GP yang telah meninggal dunia.</p>	<p>prestasi kerja yang membanggakan dan bermanfaat bagi pembinaan & perkembangan kepramukaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa bakti sebagai anggota dewasa Pramuka minimal 15 tahun dan telah mendapat tanda penghargaan Lencana Pancawarsa III. <p>Bagi orang dewasa di luar GP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana dan fasilitas yang sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan. 2) Tolok ukur pemberian Lencana Darma Bakti kepada seseorang tergantung pada: <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan moril dan materiil (dana, sarana dan fasilitas) yang telah diberikan • Pengabdian/pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan karyanya (mencipta/mengarang lagu, tulisan & naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Scan Dokumen pendukung (al : piagam, sertifikat, SK Panitia, surat keterangan, dan lain-lain) yang menunjukkan pengabdian di Pramuka selama 15 tahun). 2) Scan Piagam Penghargaan minimal Pancawarsa III. 3) Scan Bukti-bukti hasil karya untuk pencipta <p>Bagi orang dewasa di luar GP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat pernyataan / keterangan / Rekomendasi dari Pemerintah dan / atau Kwartir setempat. 2) Scan Bukti-bukti dukungan materiil, 3) Scan Bukti-bukti hasil karya untuk pencipta
6.	<p>Lencana Melati</p> <p>Diberikan berdasarkan : Telah memberikan jasa dan pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewasa Pramuka 2. Orang dewasa di 	<p>Bagi Anggota Dewasa Pramuka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dikukuhkan untuk menduduki suatu jabatan atau tugas 	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (5), antara lain:</p>

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Persyaratan Pengusulan:	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
	yang lebih besar bagi kepentingan kepramukaan.	luar Gerakan Pramuka	<p>tertentu dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.</p> <p>2. Masa bakti sebagai anggota dewasa Pramuka minimal 20 tahun dan telah mendapat tanda penghargaan Lencana Darma Bakti.</p> <p>Bagi orang dewasa di luar GP :</p> <p>1. Telah memberikan jasa dan pengabdian yang lebih besar bagi perkembangan kepramukaan.</p> <p>2. Tolok ukur pemberian Lencana Melati kepada seseorang tergantung pada:</p> <p>a. Dukungan moril dan materiil (dana, sarana dan fasilitas) yang telah diberikan</p> <p>b. Pengabdian/pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan karyanya (mencipta/mengarang lagu, tulisan dan naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian)</p> <p>3. Telah mendapat tanda penghargaan Lencana Darma Bakti.</p> <p>4. Lencana Darma Bakti tsb diatas diperoleh minimal 2 tahun sebelum usulan TP. Melati.</p>	<p>Bagi anggota dewasa:</p> <p>1) Scan Dokumen pendukung (al.: piagam, sertifikat, SK Panitia, surat keterangan, dan lain-lain) yang menunjukkan pengabdian di Pramuka selama 20 tahun)</p> <p>2) Scan Piagam Penghargaan minimal Pancawarsa IV dan Darma Bakti.</p> <p>Bagi orang dewasa di luar Gerakan Pramuka :</p> <p>1) surat pernyataan / keterangan / Rekomendasi dari Pemerintah dan / atau Kwartir setempat serta</p> <p>2) Scan lencana Darma Bakti.</p> <p>3) Bukti-bukti dukungan materiil</p> <p>4) Bukti-bukti hasil karya</p>

C. Wewenang Pengusulan, Wewenang Pemberian dan Wewenang Penganugerahan Tanda Penghargaan :

No	Jenis Penghargaan	Wewenang Pengusulan	Wewenang Pemberian	Wewenang Penganugerahan
1.	Lencana Teladan	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang / Kwartir Daerah bersangkutan
2.	Lencana Pancawarsa I s/d IX	<ul style="list-style-type: none"> • Pembina Gudep yang bersangkutan, atau • Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang: Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah 	Kwartir Daerah	Kwartir Ranting/Kwartir Cabang/Kwartir Daerah/ Kwartir Nasional.
3.	Lencana Panca Warsa Utama.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembina Gudep yang bersangkutan, atau • Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah 	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/Kwartir Cabang/Kwartir Daerah/Kwa
4.	Lencana Karya Bakti	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui : Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/ Kwartir Daerah bersangkutan
5.	Lencana Wiratama	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/ Kwartir Daerah bersangkutan
6.	Lencana Darma Bakti	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui : Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/ Kwartir Daerah bersangkutan
7.	Lencana Melati	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui : Kwartir Ranting,	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/ Kwartir Daerah bersangkutan


No	Jenis Penghargaan	Wewenang Pengusulan	Wewenang Pemberian	Wewenang Penganugerahan
		Kwartir Cabang, Kwartir Daerah		

D. Penelitian dan Pertimbangan :

1. Dewan Kehormatan (Gudep maupun Kwartir) mengadakan penelitian **secara Obyektif dan Independen** terhadap setiap usulan dan memberi pertimbangan kepada pemegang wewenang untuk memutuskan **menerima/ menolak/ menunda** pemberian tanda penghargaan berdasarkan permintaan pengusul.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian dan pertimbangan usulan tanda penghargaan :

No	Jenis penghargaan	Hal-hal yang perlu diperhatikan
1.	Lencana Teladan	Dalam mencermati usulan perlu dipertimbangkan bahwa proses usulan hingga saat penganugerahan, peserta didik masih dalam usia golongan yang diusulkan.
2.	Lencana Pancawarsa	<p>a) Pengertian "Sudah dikukuhkan memegang suatu jabatan" ditunjukkan dengan surat keputusan/ Surat Keterangan yang menunjukkan sejak kapan yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Pembina/Pembantu Pembina/ Pelatih/Asisten Andalan/ Pamong/ Instruktur/ Pinsaka/ Pinsako/ Mabi/ Staf Kwartir. Hal ini penting untuk menghitung awal masa bakti yang bersangkutan.</p> <p>b) Sertifikat lulus KMD belum dapat dijadikan acuan tanggal seseorang mengawali jabatan sebagai Pembina Pramuka. Hal ini mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa lembaga pendidikan kejuruan (seperti SPG, D3, S1 kependidikan) mensyaratkan siswa/mahasiswanya wajib mengikuti KMD ketika masih menempuh jenjang pendidikan. Pada saat peserta didiknya lulus KMD belum tentu yang bersangkutan otomatis sebagai Pembina Pramuka. • Salah satu mata uji SKU Pandega adalah mengikuti KMD. Sertifikat KMD yang dimiliki seorang Pandega belum dapat digunakan sebagai acuan mengawali jabatan sebagai anggota dewasa/ Pembina Pramuka <p>c) Batasan anggota dewasa adalah berusia 26 tahun atau belum berusia 26 tahun tetapi sudah menikah.</p> <p>d) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja meskipun sebagai ex-officio Andalan Kwartir, masa jabatannya selaku Dewan Kerja tidak bisa diperhitungkan sebagai masa bakti anggota dewasa. Bilamana yang bersangkutan melanjutkan sebagai anggota dewasa, perhitungan masa baktinya dilakukan sejak berakhirnya jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja atau setelah berusia 26 tahun.</p> <p>e) Dalam menghitung masa bakti perlu diperhatikan persyaratan "secara terus menerus".</p> <p>f) Dewan Kehormatan dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh tanda penghargaan yang lebih tinggi dari usulan bilamana ternyata berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada yang bersangkutan sudah berhak.</p>

No	Jenis penghargaan	Hal-hal yang perlu diperhatikan
		<p>Contoh : Usulan Pancawarsa I, namun berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada ternyata pengabdianya sudah 15 tahun, maka Dewan Kehormatan dapat merekomendasikan langsung mendapat Pancawarsa III.</p> <p>g) Dewan Kehormatan dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh tanda penghargaan yang lebih rendah dari usulan bilamana ternyata berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk itu. Contoh : Usulan Pancawarsa III, namun berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada ternyata pengabdianya baru 10 tahun, maka Dewan Kehormatan dapat merekomendasikan untuk mendapat Pancawarsa II.</p> <p>h) Anggota muda/peserta didik yang berkesempatan menjalankan fungsi sebagai tenaga pendidik Pramuka seperti Instruktur Muda/Pembina Muda, masa tugasnya tidak bisa dihitung sebagai masa bakti anggota dewasa.</p>
3.	Lencana Karya Bakti	<p>a) Lokasi karya baktinya pada bencana yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai "bencana nasional"</p> <p>b) Kegiatan karya baktinya dikoordinasikan oleh Kwarnas, Kwarda dan Kwardcab, bukan oleh institusi/organisasi di luar Gerakan Pramuka.</p> <p>c) Masa karya bakti yang dilakukan sedikitnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut.</p>
4.	Lencana Darma Bakti	<p>a) Bilamana masa bakti anggota dewasa Pramuka telah mencapai 15 tahun dan belum memiliki lencana Pancawarsa III, maka harus diajukan terlebih dahulu usulan lencana Pancawarsa III, dan dua tahun berikutnya dapat diusulkan penghargaan lencana Darma Bakti.</p> <p>b) Batasan kewajaran dukungan materiil dinilai secara kualitatif oleh Dewan Kehormatan berdasarkan data dari pihak gugusdepan atau kwartir penerima. Dukungan materiil tersebut dapat dari pribadi maupun atas nama jabatan. Bilamana dilakukan atas nama jabatan maka pemberian penghargaan Darma Bakti tetap ditujukan atas nama pribadi yang bersangkutan.</p> <p>c) Batasan kewajaran dukungan moril berupa karya (mencipta/mengarang lagu, tulisan & naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian) dinilai kemanfaatan bagi pengembangan Gerakan Pramuka minimal di tingkat Kwardcab.</p>
5.	Lencana Melati	<p>Diusulkan minimal setelah 2 tahun menerima lencana Darma Bakti. Misalnya usulan Tanda penghargaan Melati pada tahun 2026, maka pengusul menerima lencana Darma Bakti paling tidak tahun 2024 atau tahun-tahun sebelum tahun 2024.</p>



Kwartir Cabang Kota Salatiga

Ketua,

Adhi Isnanto, S.Sos., M.Si.

NTA: 11.32.00.250169.0001